



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
NAGARI INDERAPURA SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN
Nomor : 77 TAHUN 2019
TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PENGURUS
KELOMPOK TANI TUNAS BARU
TAHUN 2019**

WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengelolaan pangan desa program peningkatan ketahanan pangan perlu menunjuk/menetapkan pengurus kelompok Tani Tunas Baru, sehingga pelaksanaan operasional dilapangan efektif dan lancar.
 - b. Bahwa nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat melaksanakan tugas atau jabatan tersebut.
 - c. Bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a di atas perlu di tetapkan dengan Keputusan Wali Nagari tentang kepengurusan Kelompok Tani Tunas Baru.

- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 58 tahun 1958 tentang penetapan undang-undang darurat Nomor 21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan Daerah swatantra tingkat I sumatera tengah sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 108, Tambahan lembaran Negara Nomor 1643);
 2. Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108)
 3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (LN. Tahun 2004 nomor 126, TLN. Nomor 4438) ;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
 6. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor tahun 2007 tentang alokasi dana desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007 Nomor);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2007 Tentang keuangan desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

- Tahun 2007 Nomor);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2007 tentang penetapan Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2007 (Lembaran daerah kabupaten kerinci tahun 2007 No.);
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor tahun 2007 tentang Pedoman pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
 11. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Desa Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007 nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor)

Memperhatikan : Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Pemerintahan Nagari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN KECAMATAN PANCUNG SOAL TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS KELOMPOK TANI TUNAS BARU PERIODE 2019-2023.
- Kesatu : Menunjuk dan menetapkan namanya yang tercantum dalam lampiran keputusan ini selaku pengurus Kelompok Tani Tunas Baru Nagari Inderapura Selatan Periode 2019-2023.
- Kedua : Kepada saudara yang diangkat dan dipercaya memegang jabatan untuk segera melaksanakan tugas yang telah diberikan sesuai perundang-undangan yang berlaku
- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugas , bertanggung jawab Wali Nagari Inderapura Selatan Kecamatan Pancung Soal.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat di terbitkannya keputusan ini akan di bebaskan kepada Kelompok Tani Tunas Baru.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Di tetapkan di : Inderapura Selatan
Pada tanggal : Maret 2019

WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN *T.*



LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN WALI NAAGRI INDERAPURA SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL

Nomor : Tahun 2019
Tanggal : Maret 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KELOMPOK TANI TUNAS BARU
NAGARI INDERAPURA SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
PERIODE 2019-2023

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	JAMILUS	KETUA	
2.	HENDRA	SEKRETARIS	
3.	ZAINAL	BENDAHARA	

WALI NAGARI INDERAPURA SELATAN

